



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

**Nomor 92-K/PMT-I/BDG/AU/IX/2023**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Oditur Militer, telah memutus perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NETRAL LAIA**  
Pangkat, NRP : Pratu, 61719608546416  
Jabatan : Tabakpan 3 Regu 2 Pleton 3 Kipan B Yonko 462  
Kesatuan : Wingko III Kopasgat  
Tempat, tanggal Lahir : Hilimbowo, 9 Agustus 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Yonko 462 Kopasgat Jalan Inpres Nomor 01 RT 02 RW 17 Kelurahan Maharatu, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Komandan Wingko III Kopasgat selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari dari tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023 di Instalasi Tahanan Militer Satuan Polisi Militer Lanud Roesmin Nurjadin berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/09/IV/2023 tanggal 11 April 2023.
2. Kemudian diperpanjang oleh Komandan Wingko III Kopasgat selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 01 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/11/IV/2023 tanggal 28 April 2023, kemudian dibebaskan dari tahanan pada tanggal 31 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Komandan Wingko III Kopasgat selaku Papera Nomor Kep/14/V/2023 tanggal 29 Mei 2023.

### **PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut;**

#### **Memperhatikan;**

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Pekanbaru Nomor: Sdak/13/K/AU/I-03/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana: "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada

Halaman 1 dari 8 Halaman Putusan Nomor 92-K/PMT.I/BDG/AU/IX/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer;
- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi:  
Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.  
Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- c. Mohon agar barang bukti berupa:
  - 1) Surat-surat:
    - 20 (dua puluh) lembar Daftar Absensi Personil Kompi Senapan Batalyon Komando 462 Kopasgat atas nama Pratu Netral Laia NRP 61719608546416, Jabatan Tabakpan 3 Regu 2 Pleton 3 Kipan B yang ditandatangani oleh Letda Pas Andi Asmara NRP 532492 selaku Pgs. Komandan Kompi Senapan B.  
Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
  - 2) Barang-barang:
    - Nihil.
- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

## Membaca;

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 39-K/PM.I-03/AU/VII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **NETRAL LAIA**, Pratu NRP 61719608546416, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".
- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana : Penjara 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari.  
Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat: 20 (dua puluh) lembar Daftar Absensi Personil Kompi Senapan Batalyon Komando 462 Kopasgat atas nama Pratu Netral Laia NRP 61719608546416, Jabatan Tabakpan 3 Regu 2 Pleton 3

Halaman 2 dari 8 Halaman Putusan Nomor 92-K/PMT.I/BDG/AU/IX/2023



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tanggal 29 Agustus 2023 oleh Letda Pas Andi Asmara NRP 532492 selaku

Pgs. Komandan Kompi Senapan B, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/39-K/PM I-03/AU/VIII/2023 tanggal 29 Agustus 2023.

3. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor: Ban/15/IX/2023 tanggal 5 September 2023.

**Menimbang**, bahwa permohonan banding dari Oditur Militer pada tanggal 29 Agustus 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 39-K/PM I-03/AU/VII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

**Menimbang**, bahwa dalam Memori Bandingnya tanggal 5 September 2023, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Oditur Militer sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 39-K/PM I-03/AU/VII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, akan tetapi Oditur Militer tidak sependapat dengan amar putusan yang dijatuhkan yaitu: Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dimana seharusnya Pengadilan Militer I-03 Padang memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan Oditur Militer yaitu: Pidana penjara selama 6 (enam) bulan karena penjatuhan pidana tersebut terlalu ringan dan tidak akan mempengaruhi efek jera terhadap dirinya maupun anggota/prajurit lainnya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat merusak sendi-sendi kehidupan baik di lingkungan militer maupun dalam kehidupan bermasyarakat artinya jika dilihat dari lamanya Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan selama 22 (dua puluh dua) hari akan menjadi contoh yang tidak baik dalam kehidupan prajurit dan mental yang buruk terhadap diri Terdakwa.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Kesatuan Yonko 462 Kopasgat Wingko III Kopasgat dengan akibat perbuatan Terdakwa menjadi terbengkalainya tugas-tugas yang harus dilaksanakan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan Yonko 462 Kopasgat Wingko III Kopasgat dan selain itu berdampak dapat mempengaruhi disiplin prajurit lainnya di satuan Yonko 462 Kopasgat Wingko III Kopasgat.

4. Bahwa dilihat dari aspek yang mempengaruhi Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, Majelis Hakim seyogyanya tidak hanya mempertimbangkan perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa hanya berdasarkan dari hawa nafsunya melainkan

Halaman 3 dari 8 Halaman Putusan Nomor 92-K/PMT.I/BDG/AU/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim menilai sebagai objektif dimana Terdakwa sudah tidak menghargai dan menjunjung tinggi nama baik dan martabat TNI AU dikarenakan Terdakwa berani melakukan perbuatannya dengan meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan dan menjadi contoh yang buruk terhadap prajurit lainnya khususnya kesatuan Yonko 462 Kopasgat Wingko III Kopasgat.

5. Bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim didalam putusannya tersebut merupakan fakta hukum yang terkesan dipaksakan sehingga meringankan dari pertanggungjawaban pidana Terdakwa yang seolah-olah Terdakwa menyesali dan masih mau berdinis, dan kami menganggap perbuatan Terdakwa tidak berpegang teguh kepada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

**Menimbang**, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding sehingga tidak perlu ditanggapi secara khusus.

**Menimbang**, bahwa terhadap keberatan dari Oditur Militer sebagaimana dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut;

1. Bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mengkaji secara keseluruhan atas isi dari Nota Keberatan dalam *Memori Banding* yang diajukan oleh Oditur Militer adalah merupakan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang ternyata seluruhnya juga sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 39-K/PM I-03/AU/VII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 sehingga Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat bahwa keberatan dari Oditur Militer tersebut tidaklah cukup beralasan dan haruslah ditolak, karena justru dari fakta hukum yang sudah terungkap di persidangan tersebut kemudian telah menjadikan bahan pertimbangan dan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk memutus dan menjatuhkan pidana dalam perkara Terdakwa.

2. Bahwa selanjutnya mengenai keberatan dari Oditur Militer tentang pemidanaan atau hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan akan mempertimbangkannya lebih lanjut bersamaan dalam Putusan ini.

**Menimbang**, bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 39-K/PM I-03/AU/VII/2023 tanggal 23 Agustus 2023, maka setelah membaca, mempelajari dan mengkaji berikut dengan Berita Acara Sidang perkara Terdakwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan perlu memberikan pendapatnya mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah bernama Netral Laia yang masuk menjadi seorang prajurit TNI AU melalui pendidikan Semata PK Angkatan 72 pada tahun 2017 di Lanud Adi Sumarmo, setelah lulus dilantik pangkat Prada lalu melanjutkan pendidikan Sejursarta kemudian Terdakwa ditugaskan di Yonko 462

Halaman 4 dari 8 Halaman Putusan Nomor 92-K/PMT.I/BDG/AU/IX/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kopasgat manggugat dengan pangkat Pratu NRP 61719608546416, jabatan Tabakpan 3 Regu 2 Pleton 3 Kipan B Yonko 462, Wingko III Kopasgat.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 07.00 WIB pada saat kesatuan Yonko 462 Wingko III Kopasgat melaksanakan pengecekan kegiatan Apel Pagi ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan.

3. Bahwa benar kemudian Letda Pas Faisal Hidayat selaku Pgs. Komandan Kompi B Yonko 462 Kopasgat memerintahkan untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa, selanjutnya Saksi-3 (Letda Pas Andi Asmara), Saksi-1 (Serka Pas Sugianto) dan Saksi-2 (Pratu Pas Firman Abu Bakar) langsung melakukan pencarian di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa di sekitar Mess Yonko 462 Kopasgat dan sekitaran Kota Pekanbaru, serta menghubungi Terdakwa langsung atau melalui keluarga Terdakwa, namun tetap tidak menemukan keberadaan Terdakwa.

4. Bahwa benar sebelumnya pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa keluar dari Mess Yonko 462 Kopasgat dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Nmax Nopol BM 4272 akan pergi menuju ke Jakarta, dan sebelum Terdakwa meninggalkan satuan Terdakwa telah mengganti nomor hand phone Terdakwa. Setelah melewati Kota Jambi sekira pukul 14.00 WIB karena Terdakwa merasa letih lalu Terdakwa menyetop salah satu Bus yang menuju ke arah Jakarta, selanjutnya ketika Bus tersebut berhenti disalah satu rumah makan di daerah Lampung Terdakwa menjual sepeda motor Nmax yang dipakainya kepada seseorang yang tidak dikenal dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Jakarta.

5. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa sampai di Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur, selanjutnya Terdakwa Kost di sekitar Terminal Kampung Rambutan, kemudian kurang lebih 2 (dua) minggu tinggal di Jakarta, Ibu Terdakwa menelpon dan meminta agar Terdakwa kembali untuk berdinias lagi. Selama berada di Jakarta Terdakwa tidak melakukan kegiatan apapun, sesekali keluar kamar kost untuk membeli makanan kemudian Kembali lagi, Terdakwa hanya tidur-tiduran saja.

6. Bahwa benar setelah Terdakwa ditelpon ibunya, Terdakwa sadar dan ingin Kembali ke kesatuan, lalu menghubungi Saksi-1 dengan tujuan meminjam uang untuk ongkos Kembali ke Pakanbaru. Selanjutnya Terdakwa dibelikan tiket bus Lorena tujuan Jakarta Pakanbaru oleh Saksi-1.

7. Bahwa benar kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB dari Terminal Kampung Rambutan dengan menumpang Bus Lorena Terdakwa menuju ke Kota Pekanbaru untuk kembali ke kesatuannya lalu pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023 Terdakwa sampai di Pekanbaru dan turun di depan RS Sansani Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-1

Halaman 5 dari 8 Halaman Putusan Nomor 92-K/PMT.I/BDG/AU/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

meninggal dunia karena kecelakaan lalu lintas kemudian langsung menyerahkan diri ke kesatuannya Yonko 462, Wingko III Kopasgat, sekira pukul 08.30 Wib, selanjutnya pihak kesatuan menyerahkan proses hukum Terdakwa ke Satpom Lanud Roesmin Nurjadin.

8. Bahwa benar selama meninggalkan dinas/kesatuannya tanpa izin yang sah dari komandan kesatuannya Terdakwa tinggal Kost di sekitaran Terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur selama 18 (delapan belas) hari.

9. Bahwa benar yang menjadi latar belakang sampai Terdakwa nekat pergi meninggalkan kesatuannya tanpa izin yang sah dari komandan kesatuannya karena Terdakwa panik dan bingung setelah sebelumnya Terdakwa meminjam uang di Bank sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah), kemudian dari uang pinjaman tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikirimkan Terdakwa kepada orang tua Terdakwa dan sisanya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dihabiskan sendiri oleh Terdakwa untuk bermain Judi *Online Slot* dan *Qiu Qiu* menggunakan handphone Terdakwa. Kemudian Terdakwa ditawarkan oleh temannya Pratu Juliansyah yang saat ini juga desersi untuk bekerja sebagai supir truk di Jakarta dengan gaji Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan.

10. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa tidak hadir tanpa izin yang sah dari komandan satuannya Yonko 462, Wingko III Kopasgat sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023 yaitu selama 21 (dua puluh satu) hari secara berturut-turut atau waktunya tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

11. Bahwa benar selama meninggalkan dinas/kesatuannya tanpa izin dari komandan satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau menghubungi pihak satauan atas keberadaannya dan pada saat tidak hadir tanpa izin tersebut Terdakwa tidak ada membawa barang-barang inventaris milik satuan.

12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas/kesatuannya tanpa izin Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonko 462 Wingko III Kopasgat tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

13. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana atau dijatuhi hukuman disiplin oleh kesatuannya dan Terdakwa sudah menyatakan rasa penyesalannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan masih ingin menjadi seorang prajurit TNI yang baik dan taat hukum di kemudian hari.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 39-K/PM I-03/AU/VII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga haruslah dikuatkan.

**Menimbang**, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 39-

Halaman 6 dari 8 Halaman Putusan Nomor 92-K/PMT.I/BDG/AU/IX/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tanggal 23 Agustus 2023 yaitu: Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan, karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal dari Oditur Miiter, yaitu: "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer", maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dipandang sudah tepat, adil dan seimbang dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa meninggalkan satuan tanpe ijin atasan yang berwenang karena Terdakwa panik dan bingung setelah Terdakwa meminjam uang di bank sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), uang tersebut oleh Terdakwa diberikan kepada ibunya sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) telah dihabiskan oleh Terdakwa untuk bermain *judi Slot Online dan Qiu qiu* menggunakan handphone Terdakwa. Dalam keadaan panik teman Terdakwa menawari Terdakwa untuk bekerja di Jakarta sebagai supir truk dengan gaji sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulannya.
2. Bahwa Terdakwa Kembali ke kesatuan dengan kesadaran sendiri setelah berada di Jakarta selama kurang lebih 2 (dua) minggu, dengan cara menghubungi Saksi- 1 untuk meminjam uang yang akan digunakan sebagai ongkos pulang kembali ke Pekanbaru, dan setibanya di Pekanbaru Terdakwa turun di depan RS Sansani Jalan Soekarno Hatta Pekanbaru, langsung menyerahkan diri ke kesatuannya Yonko 462, Wingko III Kopasgat.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri dan siap menerima hukuman yang akan dijatuhkan kepada dirinya menunjukkan sikap ksatria Terdakwa dalam mempertanggungjawabkan kesalahannya.
4. Bahwa sebelum adanya perkara a quo Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin. Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta akan menjadi prajurit yang akan taan kepada semua aturan yang berlaku dalam kehidupan prajurit TNI.

Dengan memperhatikan masa tenggang waktu ketidakhadiran tanpa izin Terdakwa di kesatuannya adalah selama 21 (dua puluh satu) hari dan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan berpendapat lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah seimbang dengan perbuatan Terdakwa dan menguatkan pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 39-K/PM I-03/AU/VII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 tersebut.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 39-K/PM I-03/AU/VII/2023 tanggal 23

Halaman 7 dari 8 Halaman Putusan Nomor 92-K/PMT.I/BDG/AU/IX/2023

